

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah No 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewenangan memberikan jaminan kesehatan kepada OAP yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa untuk menunjang pembiayaan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua ber KTP Papua Tengah di RSUD Kabupaten perlu menetapkan Bantuan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Kartu Otsus Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah Melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4456);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah

Melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

Pembiayaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- 1. Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS sebesar Rp 32.700.000.000 (tiga puluh dua milyar, tujuh ratus juta), diperuntukan bagi RSUD Kabupaten dan Klinik terpilih di Provinsi Papua Tengah, RSUD terpilih di Kabupaten serta milik Provinsi Papua di Kabupaten/Kota Jayapura, RSUD Rujukan Nasional, maskapai Penerbangan keagamaan serta Operasional serta Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- 2. Pembayaran Premi PBI Pusat sebesar Rp. 32.054.090.000 (tiga puluh dua milyar, lima puluh empat juta, sembilan puluh ribu rupiah) di peruntukan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah XII Papua Papua Barat.

KETIGA

: Pembayaran Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1(satu) diperuntukan bagi Orang Asli Papua berKTP Papua Tengah dan digunakan untuk:

NO	Nama Penerima F	Pemanfaatan
1	RSUD Kabupaten 1	1. Rujukan Pasien
	dan Klinik terpilih 2	2. Peti Mati
	Se Provinsi Papua 3	3. Makan Minum Penjaga
	Tengah	Pasien
	4	4. Layanan Kesehatan yang
		tidak ditanggung BPJS
		Kesehatan

2.	RSUD terpilih di	1. Rujukan Pasien
	Kabupaten serta	2. Peti Mati
	milik Provinsi Papua	3. Makan Minum Penjaga
	Tengah di Kota/	Pasien
	Kabupaten Jayapura	4. Layanan Kesehatan yang
		tidak ditanggung BPJS
		Kesehatan
3	Maskapai	Biaya Rujukan Pasien dari
	Penerbangan	Distrik/Kampung ke Pusat
	keagamaan	Rujukan
4	RSUD Rujukan	 Rujukan Pasien
	Nasional	2. Peti Mati
		3. Makan minum Penjaga
		Pasien
		4. Layanan Kesehatan yang
		tidak ditanggung BPJS
		Kesehatan
5	Pengelolaan	Pengelolaan dan
	Operasional	Pendampingan Pasien
	Rujukan di Kota	Rujukan di Kota /
	Jayapura/LO	Kabupaten Jayapura

KEEMPAT

- : Penyaluran dana bagi RSUD Kabupaten dan Klinik terpilih Se Provinsi Papua Tengah diatur sebagai berikut :
 - Bagi RSUD yang telah BLUD langsung ditransper ke Rekening BLUD Rumah Sakit sebagai pendapatan Rumah Sakit
 - 2. Bagi RSUD yang belum BLUD ditransper ke Rekening Kasda Kabupaten di maksud
 - 3. Penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap

KELIMA

- Penyaluran dana bagi RSUD terpilih di Kabupaten serta milik Provinsi Papua di Kota/Kabupaten Jayapura/ RSU Rujukan Nasional diatur sebagai berikut:
- 1. Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang memiliki Kartu BPJS, Penyaluran berdasarkan klaim RSUD terhadap pelayanan medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang tidak memiliki Kartu BPJS penyaluran berdasarkan klaim RSUD terhadap pelayanan medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan serta berdasarkan Diagnosis dan Tarif INA CBG's kelas III BPJS
- Penyaluran dana dilakukan berdasarkan Klaim dari masing-masing RSUD Pemberi Layanan
- 4. Penyaluran dana Bagi Dokter Spesialis/Sub Spesialis dari Kab/Kota Jayapura yang melakukan pelayanan di RSUD Nabire dilakukan berdasarkan Tagihan yang disusun TIM LO KO SEHAT kota Jayapura

KEENAM

Penyaluran Dana bagi Klinik dalam bentuk dana Hibah bagi klinik non Pemerintah di Kabupaten pada Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH

Penyaluran Dana bagi Maskapai Penerbangan keagamaan dalam bentuk dana Hibah.

KEDELAPAN...../5

KEDELAPAN: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana menyusun Petunjuk Teknis pemanfaatan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat Papua Tengah melalui Kartu Otsus Sehat.

KESEMBILAN: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada ABPBD Provinsi Papua

Tengah Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 73 TAHUN 2024

TENTANG: PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT

TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Rp. 32.054.090.000	
	(BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah		
	XII Papua Papua Barat		
2.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua	Rp. 2.000.000.000	
	Tengah bagi Klinik - Klinik		
	a. KLINIK St. Michael Bilogai Intan Jaya	Rp. 400.000.000	
	b. KLINIK St. Petrus Gome Ilaga Kab.	Rp. 400.000.000	
	Puncak		
	c. Klinik. St. Rafael Nabire	Rp. 200.000.000	
	d. Klinik Klinik Kesehatan lainnya	Rp. 1.000.000.000	
3.	Maskapai Penerbangan Keagamaan	Rp. 2.500.000.000	
	a. MAF	Rp. 750.000.000	
	b. AMA	Rp. 250.000.000	
	c. Yajasi	Rp. 750.000.000	
	d. Helivide	Rp. 750.000.000	
4.	LO/Pengelolaan Operasional Rujukan di	Rp. 1.500.000.000	
	Kota Jayapura		
5.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Deiyai	Rp. 1.500.000.000	
6.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua	Rp. 1.500.000.000	
	Tengah RSUD Dogiyai		
7.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Intan Jaya	Rp. 1.500.000.000	
8.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Mimika	Rp. 4.500.000.000	
9.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Nabire	Rp. 4.500.000.000	
10.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Paniai	Rp. 3.500.000.000	
11.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua	Rp. 1.500.000.000	
12.	Tengah RSUD Puncak Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua	Rp. 1.500.000.000	
12.	Tengah RSUD Puncak Jaya	тр. 1.000.000.000	
13.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua	Rp. 4.700.000.000	
	Tengah pada RSUD/RSU di Kab/ Kota Jayapura		

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Ket
14.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD pada RSU Rujukan Nasional	Rp. 2.000.000.000	
	Total	Rp. 64.754.090.000	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002